ISSN PRINT : 2714-9781
ISSN ONLINE : 2715-2677

PERSPEKTIF MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KISARAN

Bahmid[1], Rima Arianti Sinurat [2], Sarifah Veby Syarifah [3]
[1,2,3]Ilmu Hukum, Universitas Asahan
Email: [1]Bahmid1779@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul *"Perspektif Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kisaran"* dilaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian perkara secara damai melalui mekanisme mediasi, khususnya dalam konteks hukum keluarga yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, yang merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai persoalan hukum keluarga, seperti perceraian, sengketa harta bersama, maupun hak asuh anak. Berdasarkan observasi awal, masih banyak masyarakat yang belum memahami proses dan manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, sehingga penyuluhan hukum ini menjadi sangat relevan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengertian mediasi, dasar hukum mediasi di lingkungan peradilan agama, tahapan proses mediasi, serta peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara tanpa harus berlanjut ke putusan akhir.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, Penyuluhan Hukum, Desa Rawang Pasar IV.

Abstract

The Community Service Activity (PKM) entitled "Mediation Perspective in Case Settlement in the Range Religious Court" was carried out as part of the Tri Dharma of Higher Education, with the aim of increasing public understanding of the importance of peaceful settlement of cases through mediation mechanisms, especially in the context of family law handled by Religious Courts. This activity was carried out in Rawang Pasar IV Village, Rawang Panca Arga District, Asahan Regency, which is one of the areas that is still facing various family law issues, such as divorce, joint property disputes, and child custody. Based on initial observations, there are still many people who do not understand the process and benefits of mediation in resolving cases in the Religious Court, so this legal counseling is very relevant. The methods used in this activity are interactive lectures, group discussions, and questions and answers. The material presented included the definition of mediation, the legal basis of mediation in the religious justice environment, the stages of the mediation process, and the role of the mediator judge in resolving the case without having to proceed to the final decision

Keywords: *Mediation, Dispute Resolution, the Religious Court, Legal Counseling, Rawang Pasar IV Village.*

PENDAHULUAN

Desa Rawang Pasar IV, yang terletak di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat dinamika sosial yang cukup tinggi. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan kecil. Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi,

ISSN PRINT : 2714-9781
ISSN ONLINE : 2715-2677

tidak sedikit masyarakat desa ini yang menghadapi persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perkara keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan warisan.

Pengadilan Agama Kisaran sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara tersebut sering menjadi rujukan utama masyarakat. Namun, tidak semua pihak memahami bahwa sebelum memasuki proses litigasi, terdapat tahapan mediasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan efisien. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mediasi ini sering kali menyebabkan proses hukum menjadi lebih panjang, mahal, dan emosional, terutama dalam perkara perceraian.

Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat mengenai konsep mediasi, prosedur pelaksanaannya, dasar hukum yang mengaturnya (khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016), serta manfaatnya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Diharapkan melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan terdorong untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai dan kekeluargaan, tanpa langsung menempuh jalur pengadilan formal

METODE

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: Identifikasi Mitra dan Lokasi,Survey Lapangan, Penyusunan Materi ,Koordinasi dengan Narasumber, Undangan dan Publikasi Kegiatan

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum telah berhasil dilaksanakan di **Balai Desa Rawang Pasar IV**, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh kurang lebih **30 peserta**, terdiri dari tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda, serta aparatur desa. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi mediasi.

Selain itu, materi penyuluhan yang telah disusun dalam bentuk leaflet dan brosur hukum berhasil dibagikan kepada seluruh peserta. Materi tersebut dirancang dengan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik, sehingga mudah dipahami bahkan oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum. Penyebaran materi ini bertujuan agar pemahaman yang diperoleh dapat terus diingat dan dibagikan kepada anggota masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim juga melaksanakan simulasi mediasi secara langsung dengan melibatkan peserta sebagai pelaku peran. Melalui simulasi ini, masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis tentang bagaimana proses mediasi dijalankan, mulai dari duduk bersama, menyampaikan pendapat secara tertib, hingga mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Simulasi ini mendapat respon yang sangat positif dan menjadi bagian yang paling menarik bagi peserta.

Kegiatan ini pun mendapatkan sambutan baik dari tokoh masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh agama. Mereka menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini dan bahkan bersedia menjadi pelopor dalam menerapkan penyelesaian sengketa berbasis mediasi di lingkungan masyarakat. Dukungan ini menjadi nilai tambah bagi keberlanjutan program serupa ke depannya

Gambar 1. Saat kegiatan berlangsung

ISSN PRINT : 2714-9781
ISSN ONLINE : 2715-2677

Gambar 3. Diskusi Bersama

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan teknologi, komunikasi dua arah, dan pemahaman sosial-kultural lokal mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat. Terutama dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama, peserta memperoleh informasi yang sebelumnya belum mereka pahami, seperti kewajiban mediasi sebelum persidangan, peran hakim mediator, dan legalitas hasil kesepakatan mediasi.

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa **IPTEK** yang dikemas secara tepat melalui media visual, simulasi, dan dialog dapat diterima oleh masyarakat pedesaan tanpa mengganggu nilai-nilai lokal. Kehadiran tokoh masyarakat dalam diskusi terbukti memperkuat keterlibatan peserta dan mempercepat proses internalisasi nilai mediasi sebagai jalan damai menyelesaikan masalah.

Pembahasan juga menyoroti bahwa potensi keberhasilan mediasi sangat tergantung pada faktor sosio-kultural masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menyelesaikan masalah melalui musyawarah lebih mudah menerima mediasi sebagai alternatif. Namun, masih dibutuhkan pendampingan lanjutan untuk membentuk kader masyarakat yang mampu menjadi fasilitator mediasi non-formal di lingkup desa:

Secara keseluruhan, penyuluhan ini telah mencapai tujuannya untuk menyampaikan pengetahuan hukum secara aplikatif dan membuka ruang dialog hukum antara masyarakat dan dunia akademik. Hal ini penting dalam upaya membangun budaya hukum yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mengangkat tema "Perspektif Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kisaran" telah terlaksana dengan baik di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian perkara secara damai melalui jalur mediasi, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama

Penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi hukum secara teoritis, tetapi juga menghadirkan pendekatan interaktif berupa simulasi mediasi yang sangat membantu masyarakat memahami mekanisme praktis dari proses tersebut. Keberhasilan kegiatan ini tercermin dari respon positif masyarakat, partisipasi aktif peserta, serta komitmen dari tokoh masyarakat setempat untuk mendukung penyelesaian perkara berbasis musyawarah dan mufakat

Lebih dari itu, kegiatan ini juga menunjukkan integrasi antara penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, yang memperkuat relevansi pendekatan hukum yang humanis dan partisipatif

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badrulzaman, M. D. (2002). *Kompendium hukum perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fitriyah, L. (2022). Peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45–56.

Muslih, M. (2019). *Mediasi dalam penyelesaian sengketa: Teori dan praktik di pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti, R. (2008). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Intermasa.

Suharizal. (2021). Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 89–102.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Kisaran. (2024). *Prosedur dan statistik mediasi perkara perceraian*. https://pa-kisaran.go.id.